

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara berperan penting sebagai alat untuk mendukung pembangunan nasional dan sumber dana untuk menyejahterakan masyarakat, tal terkecuali bagi Indonesia (Jessica dan Tolly, 2014). Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014). Salah satu tindakan yang dapat diambil perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya adalah dengan *tax planning* atau agresivitas pajak.

Menurut Frank, et al. (2009) dalam Purwanto (2016), agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan yang saat ini tengah menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah akibat berkurangnya pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Tidak semua tindakan yang dilakukan

untuk mengurangi beban pajak melanggar aturan. Perusahaan dikatakan bertindak lebih agresif apabila banyak metode yang digunakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajaknya (Rohmansyah, 2017).

Tabel 1.1
Fenomena Agresivitas Pajak

Tanggal	Fenomena	Sumber
Senin 09 Oktober 2017	<p>Rupiah, Daya Saing dan Agresivitas Pajak. rencana Presiden Trump untuk menurunkan tarif pajak (<i>tax cut</i>). Pajak perseorangan dan korporasi bakal dipangkas dari 35 persen ke 20 persen. Implikasinya, hal ini akan menggairahkan konsumsi dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi AS (tahun ini 2,4 persen) dan pengangguran (tahun ini 4,3 persen). Namun di sisi lain, berkurangnya penerimaan pajak akan mendera pemerintah AS untuk menambah utang USD 5,8 triliun dalam beberapa tahun ke depan.</p> <p>Sentimen positif di AS tersebut secara tidak sengaja berbarengan dengan kebijakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,25 persen. BI memang berusaha menolong perbankan untuk lebih menggiatkan ekspansi kreditnya yang cuma tumbuh 8 persen setahun, Hal ini juga didukung dengan data makro yang lain, yakni inflasi rendah 3,72 persen dan cadangan devisa yang terus meningkat menjadi USD 129,4 miliar. Inilah cadangan devisa terbesar dalam sejarah perekonomian Indonesia.</p> <p>Namun sayang, niat baik BI tersebut tidak didukung oleh timing yang tepat. Sentimen positif sejumlah indikator makro ternyata harus tersapu oleh kuatnya sentimen positif di AS. Meski demikian, saya tetap percaya bahwa kurs rupiah saat ini masih belum berada pada posisi ekuilibrium sejatinya.</p>	<p>https://kompas.id/baca/opini/2017/10/09/rupiah-daya-saing-dan-agresivitas-pajak</p>

Tanggal	Fenomena	Sumber
19 desember 2017	Istilah baru yang muncul dalam Panama Papers ialah “Perusahaan Cangkang” atau <i>shell corporation</i> . Perusahaan ini dapat disamakan sebagai <i>conduit company</i> atau <i>special purpose vehicle company</i> atau perusahaan boneka. PPATK mendefenisikan <i>shell corporation</i> sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sebagai agresivitas pajak untuk bisnis yang sah	https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perusahaan-cangkang-celengan-sapi-dan-tax-avoidance/
Jumat, 13 Juni 2014	Satu lagi kasus agresivitas pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan.	https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak

Kasus di atas memberikan banyak bukti bahwa masih banyaknya perusahaan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba fiskal dengan cara perencanaan pajak diklasifikasikan atau tidak termasuk menjadi *tax evasion*. Beberapa cara yang kerap kali dipergunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan dan mengungkapkan kualitas audit, menggunakan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan (*leverage*), aset tetap (*capital intensity*) dan berinvestasi pada persediaan (*inventory intensity*).

Salah satu variabel yang dipakai untuk melihat indikasi adanya penghindaran pajak dalam perusahaan adalah kualitas audit. Kanagratman dkk. (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap perilaku pajak agresif perusahaan. Kualitas audit adalah kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik (Deangelo, 1981). Kantor akuntan publik *The Big Four* berafiliasi dengan berbagai kantor akuntan publik diseluruh dunia dan memiliki kemampuan audit yang lebih baik dibanding kantor akuntan publik yang lainnya. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *The Big Four* (*Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernest & Young – E&Y*) diduga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit kantor akuntan publik non *The Big Four* (Darmayanti dan Susanto, 2015). Auditor wajib memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan yang telah terhindar dari salah saji material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Suprimarini dan Suprasto, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Aditama (2016) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Eksandy (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif pada agresivitas pajak.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Leverage*, *leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya modal perusahaan yang diperoleh dari pihak eksternal sebagai biaya untuk melakukan berbagai kegiatan operasionalnya (Kasmir, 2014). Rasio *leverage* menunjukkan hasil perhitungan

mengenai seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari modal pinjaman tersebut. Tingginya sumber dana perusahaan yang berasal dari pinjaman akan berdampak pada kenaikan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta dapat mengurangi laba perusahaan. Berkurangnya laba perusahaan akibat dari kenaikan beban bunga tersebut menyebabkan berkurangnya pajak terutang yang dimiliki perusahaan dalam satu periode berjalan (Adisamartha dan Noviani, 2015). Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang tinggi kepada kreditur. Dimana beban bunga merupakan pengurang laba tahun berjalan yang akan berdampak pada pengurangan beban pajak dalam satu periode berjalan (Brigham dan Houston, 2010:141). Perusahaan dengan *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan tinggi juga (Gemilang, 2016). Penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) serta Arianandini dan Ramantha (2018) memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Berbeda dengan Fadli dkk. (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak diantaranya yaitu *capital intensity* yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Novitasari, 2017). *Capital intensity ratio* di definisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimaksud disini adalah aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan (Siregar dan Widayawati, 2016). Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat

mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Menurut Mulyani (2014), Semakin banyak asset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan, begitu pula sebaliknya. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. Andari (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mustika (2017) mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang memperoleh hasil *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Inventory intensity merupakan suatu pengukuran besarnya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Latifah, Nofiah Umi, 2018). Perusahaan dengan investasi persediaan digudang akan menyebabkan terbentuknya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan persediaan, beban ini akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan lebih agresif (Latifah, Novia Umi, 2018). Andhari dan Sukartha (2017) persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. *Inventory intensity* adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin banyak beban pemeliharaan, beban penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan

persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang. Banyak penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. (Latifah, Novia Umi, 2018) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance, capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa *inventory intensity* tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindyka, Dimas dkk. (2018) mengenai pengaruh *leverage (DAR), capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil bahwa *inventory intensity* mempunyai pengaruh negatif pada agresivitas pajak.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari Putri dkk. (2019) tentang “Pengaruh Kualitas Audit dan *Leverage* Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 ”. Perbedaan pada penelitian ini dengan sebelumnya adalah pertama, menambah dua variabel independen yaitu *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*. Kedua, penelitian sebelumnya yang dilakukan Putri dkk. (2019) menggunakan tahun 2013-2017 sedangkan pada penelitian ini tahun 2014-2018, alasan mengambil variabel *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* adalah banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage, capital intensity* dan *inventory intensity* (Maharani 2014: 67).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa agresivitas pajak memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Dari penelitian-penelitian terdahulu memberikan motivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai agresivitas pajak dalam pembuatan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KUALITAS AUDIT, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018”**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan dalam bidang perpajakan yang akan meneliti tentang masalah Kualitas Audit, *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penelitian ini dibatasi oleh, penelitian pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang agresivitas pajak dibatasi oleh variabel: Kualitas Audit, *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*

1.3 Perumusan Masalah

Masalah yang terjadi saat ini yaitu tingkat agresivitas pajak yang masih tinggi, sedangkan pajak merupakan kontribusi yang paling tinggi dalam pendapatan negara, selain itu juga pajak ikut berperan penting dalam APBN dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka muncul pernyataan-pernyataan dari penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta dapat menambah referensi secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak dan dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Kegunaan praktis

- a) Menjadi bahan informasi pada perpajakan mengenai penerimaan pajak sebagai wahana pengetahuan dalam penelitian dengan perpajakan.
- b) Memberikan informasi dan wawasan terhadap pengembangan pajak khususnya mengenai penerimaan pajak.